

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sebuah perkawinan terdapat sebuah dimensi ibadah maka dari itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (sakinah, mawadah dan warohmah) bisa terwujud.

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batinnya. Sehingga timbulah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga, rasa cinta dan kasih sayang dalam anggota keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga akan terbentuk sebuah umat yang di liputi cinta dan kasih sayang.¹

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan ini kandas di tengah perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan, sebenarnya putusnya sebuah perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna sebuah akad nikah adalah ikatan atau juga bisa di katakana bahwa perkawinan pada dasarnya

¹ Kamil mukhtar, asas-asas hukum Islam tentang perkawinan (Jakarta : bulan bintang 1993), cet. Ke-3, h, 4.

adalah kontrak, konsekuensinya ini bisa lepas yang kemudian disebut dengan talaq, makna dasar talaq itu sendiri melepaskan sebuah perjanjian.

Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang -Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 di sebutkan perceraian bisa terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit di sembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut -turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal -hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang bisa membahayakan orang lain
5. Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga

Cerai gugat merupakan fenomena yang banyak terjadi belakangan ini mulai dari keluarga artis hingga kalangan masyarakat umum. Kasus istri yang menggugat suami bukan lagi menjadi hal yang tabu, sebagian perceraian di dominasi oleh kaum perempuan yang menuntut cerai, penyebabnya sangat

umum mulai dari faktor ekonomi, suami tidak bertanggung jawab hingga faktor perselingkuhan.

Maksud dari cerai gugat adalah permintaan seorang istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwad berupa barang atau uang kepada suami dari pihak istri suatu imbalan penjatuhan talaq cerai gugat pemberian hak yang sama kepada perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang di anggap sudah tidak ada lagi kemaslahatan suatu imbalan hak talqnya, dan menyadarkan bahwa istripun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu seorang istri yang tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak untuk menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.

Pengertian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 merupakan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Kalau tujuan perkawinan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Perceraian merupakan sebuah hal yang halal namun dibenci oleh Allah.

Dalam perceraian dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Disebut cerai talak kalau inisiatif dari suami dan disebut cerai gugat kalau inisiatif dari istri. Cerai talak adalah

perceraian yang diajukan oleh suami sedangkan perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri bilamana perkawinan itu putus karena talak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikankan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikankan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang kewajiban pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal cerai talak saja. Sedangkan dalam hal cerai gugat tidak disebutkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi

Hukum Islam. Artinya, nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat yang tidak diatur mengakibatkan bekas istri yang mengajukan gugatan cerai tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya yang seharusnya dalam kasus tertentu perlu diberikan. Hal ini cenderung terjadi diskriminasi bagi perkara cerai gugat di mana dalam aturan tersebut tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2019 ada hal yang sangat istimewa dari enam poin yaitu pada poin C angka 1 huruf b :

Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat bisa menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung pada poin C angka 1 huruf b, ini dikatakan istimewa karena hal tersebut merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memudahkan para pencari keadilan khususnya bagi kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan hak-haknya, pada kenyataannya formulasi hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada saat ini kurang begitu berefek karena dari pihak Pengadilan Agama mungkin kurang mensosialisasikan akan adanya formulasi hukum tersebut

shingga banyak perkara cerai gugat yang seorang penggugat (istri) enggan untuk menuntut hak-haknya berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada suami, dengan alasan sulitnya eksekusi kalau mantan suami tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan terkait hak-hak istri akibat perceraian, penulis rasa bahwa trobosan yang dilakukan oleh mahkamah agung ini adalah payung hukum bagi kaum perempuan, dalam eksekusinya hakim hanya cukup menunda pemberian akta cerai kepada tergugat (suami) sampai mantan suami menunaikan kewajibanya akibat perceraian kepada penggugat.

Kemudian yang menjadi masalah adalah bagaimana Pengadilan Agama Kota Serang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 Poin C No 1 hurup b yang sampai saat ini dalam penyelesaian perkara cerai gugat jarang sekali para pencari keadilan menuntut hak-haknya.

Maka dari itu, dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama beserta masalah-masalah yang ada, maka dari itu diperlukan penelitian terhadap pormulasi hukum tersebut berdasarkan asas keadilan hukum karena salah satu unsur pembentukan hukum yang paling penting adalah keadilan. Oleh karena itu, penulis lebih tertarik untuk mengkaji tentang **Perlindungan hak istri pasca cerai gugat (Studi Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Serang)**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa diidentifikasi masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah Mengenai sejauh mana pengadilan agama dalam mengimplementasikan SEMA No 2 Tahun 2019 dalam memberikankan perlindungan hukum bagi perempuan pasca cerai gugat. Bagaimana proses pengadilan agama dalam memberikankan perlindungan hukum bagi kaum perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis bisa merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam mengimplementasikan produk hukum (SEMA No 2 tahun 2019) mengenai perlindungan hukum bagi kaum perempuan pasca cerai gugat ?
2. Bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam mengeksekusi putusan perkara cerai gugat ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam menyelesaikan perkara gugat cerai.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam mengeksekusi putusan perkara cerai gugat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini, diantaranya:

1. Memberikan sumbangsih bagi khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama mengenai UU No 16 Tahun 2019 dan KHI khususnya terkait hak-hak istri pasca cerai gugat.
2. Untuk menjadikan referensi bagi masyarakat luas, utamanya untuk perempuan yang mengharapkan keadilan dan perlindungan atas hak-hak mereka.
3. Hasil penelitian bisa dijadikan suatu bahan referensi dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi didalam sistem penilaian yang sedang berjalan.
4. Bisa dijadikan salah satu sarana penelitian untuk bisa mengetahui kepastian hukum.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Objek yang menjadi bahan penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, yaitu tempat terjadinya masalah. Menurut pengetahuan penyusun tema dalam skripsi ini berkaitan dengan suatu kepastian hukum dalam penegakannya di Indonesia. Maka penelitian ini bisa digunakan suatu langkah awal penulisan yang lebih mendalam. Adapun literature-literature yang berkaitan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Luluk Amalia

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun
1440 H/2019 M

Implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian

Persamaan sekripsi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak pasca perceraian, masalah yang di angkat dalam sekripsi ini mengenai hak anak dan nafkah paca perceraian, sedangkan dari sisi perbedaannya sekripsi ini membahas terkait sejauh mana pengadilan agama dalam memberikankan perlindungan hukum bagi para perempuan pasca cerai gugat, sema no 2 tahun 2019 salah satu pormulasi hukum pengadilan agam untuk bagi mana pengadilan agama memberikankan keadilan kepada para perempuan dalm menyelesaikan perkara perempuan di hadapan pengadilan agama.

2. Wildan Sirojudin

Institut Agama Islam negeri (IAIN) Surakarta

Eksekusi nafkah istri pasca perceraian dalam putusan cerai talak

Persamaan sekripsi dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai hak-hak seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya, ada cerai talak daan juga cerai gugat, perbedaannya adalah di mana peneliti membahas mengenai cerai

gugat, bagaimana perlindungan hak seorang perempuan yang menggugat cerai suaminya, beberapa pormulasi hukum kekeluargaan di lahirkan yang tujuannya adalah untuk melindungi hak perempuan mulai dari undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019, kompilasi hukum Islam dan juga surat edaran mahkamah agung no 2 tahun 2019, yang di mana SEMA no 2 tahun 2019 adalah salah satu pormulasi hukum pengadilan agama agar memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan khususnya bagi kaum perempuan.

G. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 Pasal Ayat (3). Setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara harus didasarkan pada hukum. Semua warga negara harus tunduk pada apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh hukum. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan hukum harus diselesaikan lewat jalur peradilan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya bisa diartikan suatu sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat tetapi juga bisa dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam

mencapai tujuannya. Oleh karena itu hukum seyogianya mampu mengeleminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum hendaknya memberikankan kepuasan kepada masyarakat tentang harapan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri dengan menempatkan urutan prioritas yang senantiasa didahulukan dalam setiap putusan hakim ataupun kebijakan hukum dari para pelaksananya.

Nafkah merupakan sebuah jaminan dan wujud dari tanggung jawab suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian. Perwujudan nilai keadilan pada nafkah bisa dilihat bahwa ketika terjadinya perceraian, pihak istri akan merasakan dampak apalagi sebagian besar istri tidak mempunyai penghasilan dalam arti hanya suatu ibu rumah tangga.

Ketika putusnya perkawinan karena perceraian, suami mempunyai kewajiban untuk memberikankan nafkah kepada istrinya karena selama dalam masa setelah terjadinya perceraian (masa iddah), istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun, kewajiban tersebut tidak penuh seperti yang berlaku dalam masa perkawinan. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah terjadinya perceraian tidak bergantung pada masa iddah yang dijalankan oleh istri tetapi dilihat pada bentuk perceraianya.

Dengan melihat kepentingan nafkah kepada istri, mengingat bahwa psikologis istri lebih rapuh setelah terjadinya perceraian, maka sangat tepat dalam sistem hukum perkawinan di

Indonesia kalau suami bercerai dengan istrinya, maka suami harus membayar sejumlah uang dengan wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah.² Maka dari itu, pembebanan nafkah pasca perceraian diwajibkan atas suaminya.

Selain itu, setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang istri menjadi tidak seperti ia ketika lajang. Di samping istri berkewajiban memberikan loyalitas pada suaminya sesuai dengan ketetapan dalam hukum Islam, istri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan suatu seorang istri. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri merupakan konsekuensi dari kedudukan suami suatu kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikannya loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya suatu seorang istri. Atas dasar tersebut, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya setelah terjadinya perceraian.

Nafkah kalau tidak ditunaikan oleh suami maka akan menjadi hutang. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya pada saat pernikahan berlangsung, namun suami juga mempunyai kewajiban untuk memberikannya nafkah setelah terjadinya perceraian.

Namun, kalau perkawinan putus karena cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah kepada istri yang telah diceraikan karena adanya

² Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah...*, h. 166. 42

ketetapan di dalam KHI Pasal 149 huruf b istri tidak akan menbisakan nafkah, maskan, dan kiswah apabila istri telah dijatuhi talak ba'in, sebagaimana na yang sudah penulis kemukakan sebelumnya bahwa, perkawinan yang putus karena cerai gugat akan dijatuhi talak ba'in sughra.

Berdasarkan perspektif fiqih, mengenai pembebanan nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in para ulama berbeda penbisa. Menurut Abu Hanifah, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai baik dengan talak raj'i maupun talak ba'in berhak menbisakan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya³. Jadi, ia terkurung demi hak kepada suaminya. Karena itu, suami wajib menafkahnya dan nafkah itu dianggap suatu hutang yang sah, terhitung sejak jatuhnya talak. Tanggung jawab suami tidak bergantung pada kerelaan kedua belah pihak ataupun keputusan hakim. Hutang mantan suami untuk memberikan nafkah tidak bisa gugur melainkan bila ditunaikan oleh suami atau dibebaskan oleh istri.

Telah diketahui bersama bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dengan diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Pemberian nafkah dari suami kepada istri juga merupakan salah satu akibat yang timbul dari putusnya tali perkawinan akibat perceraian. Seorang suami yang

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), h. 401.

telah menceraikan istrinya wajib memberikankan nafkah, hal ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 149 yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikankan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikankan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hal ini diperkuat lagi oleh Pasal 158 KHI yang berbicara tentang nafkah *Mut'ah* yaitu:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.⁴

Selain Kompilasi Hukum Islam, terbisa pula SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Suatu Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang membahas mengenai nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. SEMA yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2019 lalu merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan peluang para pencari keadilan khususnya bagi

⁴ UU KHI (Bandung: pokusindo mandiri, 2016), h,56

perempuan yang berhadapan dengan hukum ntuk menbisakan hak-haknya.

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, bisa diketahui bahwa pembebanan nafkah dari suami kepada istri dalam cerai gugat bisa diwajibkan dengan tujuan memberikankan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Dengan SEMA tersebut, hanya dengan menunda pemberian akta cerai kepada Tergugat (mantan suami) sampai Tergugat (mantan suami) menunaikan kewajibannya (nafkah) kepada Penggugat (mantan istri), maka Penggugat (mantan istri) bisa menerima hak-haknya

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian, pemilihan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Field Research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma,

⁵ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (ponogoro: STAIN Po PRESS, 2010), h.6.

strategi, dan implementasi model kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Serang, tepatnya di kelurahan Cipare, kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah bagaimana menbisakan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan bisa menbisakan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

a. Pengumpulan data dengan observasi

Observasi adalah bagian dari semua ilmu pengetahuan dasar, para ilmuwan hanya bisa bekerja berdasarkan data yaitu fakta dunia kenyataan yang diperoleh dengan melalui cara observasi.

b. wawancara

Wawancara merupakan salah satu kegiatan tanya jawab dengan seseorang pejabat dan suatunya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau penbisannya mengenai suatu hal, sehingga hasil dari pada tanya jawab tersebut bisa dikonstruksikan kepada suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan atau dokumen yang berkaitan dengan hasil dan proses penelitian, instrumen perkawinan adat dan lain-lain. Penggunaan teknik ini secara langsung bisa merumuskan makna dokumentasi suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang memang dari awal sudah ditentukan, setelah data-data terkumpul maka penulis memulai penulisan dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini di awal penulis melakukan penelusuran tentang perkara-perkara yang penyelesaiannya menjadi wewenang pengadilan agama dan juga sumber hukum yaitu perundang-undangan yang mempunyai relevansi dan bisa memberikan keterangan lebih jelas kepada penulis.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan suatu berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: latarbelakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian riview, kerangka pemikiran metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Dalam bab ini, di bahas mengenai letak geografis, demografis dan sosiologis.

BAB III membahas tentang hak istri pasca perceraian, dan akan dijelaskan akibat perceraian secara umum, dalam bab ini juga akan membahas nafkah idah cerai gugat dan cerai talak

BAB IV Dalam bab ini peneliti akan menganalisis tentang bagaimana proses daripada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara gugat cerai dan sejauhmana pengadilan agama dalam memberikankan perlindungan hak-hak bagi kaum perempuan pasca cerai gugat apakah sudah sesuai atau tidak dengan pormulasi hukum pengadilan agama Surat edaran mahkamah agung (SEMA No 2 tahun 2019)

BAB V Penutup, kesimpulan, saran-saran, serta lampiran-lampiran